BAB II

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL KEWARISAN DI INDONESIA

A. Pengertian Peradilan Agama

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.[1] Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.[2] Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qad{a* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, dan mendamaikan. *Qad{a* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.[3]

Pengadilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh

[1] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2.
[2] Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), 278.
[3] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama...,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.[4]

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *s{adaqah*, dan ekonomi syariah.[5]

B. Kewenangan Peradilan Agama

Wewenang (Kompetensi) bagi lembaga peradilan adalah kewenangan untuk mengadili suatu jenis perkara tertentu dan/atau dalam wilayah hukum tertentu. Oleh karena itu, kompetensi lembaga peradilan mencakup 2 hal, yakni kompetensi yang berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang disebut kompetensi absolut, dan kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) bagi suatu peradilan yang disebut sebagai kompetensi relatif.[6]

a. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan atau kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berupa Pengadilan Agama atas perkara perdata tertentu secara absolut hanya pengadilan

---

[4] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 105.

[5]Abdul Muni, "Kompetensi Absolute Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengenai sengketa hak milik, antara muslim dan non muslim analisis yuridis pasal 50 UU No.3 tahun 2006 Jo, UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama"(Skripsi--UIN sunan Ampel, Surabaya, 2012), 120.

[6] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilingkungan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili dan tidak dapat diadili oleh badan pengadilan lain. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. *Infaq*
h. *S{adaqah*
i. Ekonomi Syariah.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas sehingga berlandaskan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oarang-orang yang beragama Islam dalam bidang Ekonomi Syariah. yang meliputi :

a. Bank Syariah Lembaga
b. Keuangan Mikro Syariah
c. Asuransi Syariah
d. Reasuransi Syariah
e. Reksadana Syariah
f. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah
g. Sekuritas Syariah
h. Pembiayaan Syariah
i. Pegadaian Syariah
j. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah
k. Bisnis Syariah.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[7]

Kewenangan Peradilan Agama Bagi Pihak-Pihak yang berperkara diantaranya:

a. Perkara antara orang – orang yang beragama Islam
b. Orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49.[8]

b. Kompetensi relatif

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang hukum acara perdata. Dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum.

Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Peradilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR. Atau pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi

[7]Akhmad Nurozi, "Pengadilan Agama dan Kewenangan barunya", dalam http://www.academia.edu/5053889/Pengadilan_Agama_dan_Kewenangan_Barunya.html, diakses pada 19 Maret 2015.
[8]Arsias Arumsari, "Kompetensi Pengadilan Agama", dalam http://arsiasarumsari.blogspot.com/2012/07/kompetensi-pa.html, diakses pada 02 juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat.[9]

C. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Hal Waris

Dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan, yang disebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, yakni:[10]

a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
b. Penentuan harta peninggalan
c. Bagian masing-masing ahli waris
d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan

Dalam pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas keislaman. oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Pengadilan Agama, bukan ke lingkungan pengadilan umum. Jadi

[9] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 135
[10]M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas jangkauan mengadili lingkungan Pengadilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara meliputi golongan rakyat yang beragama Islam[11].

Akan tetapi dalam asas Personalitas Ke-Islaman Tidak Jelas karena Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan asas dasar atau sentral adalah Personalitas Ke-Islaman, sehingga hal tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa masalah kewarisan bagi orang Islam atau setiap orang Islam, bila terjadi sengketa, maka kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

Jadi berdasarkan Asas ini, telah tidak ada lagi pilihan hukum dan telah jelas, bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi non-Islam di Pengadilan Negeri, sehingga tidak lagi melihat mau tunduk terhadap hukum yang mana, Apakah adat atau eropa, karena permasalahan ini dilihat personalitasnya. Ada kemungkinan dalam perkara ini terdapat Ahli Waris yang non Muslim dalam praktek, masalah personalitas keislaman ini masih menjadi perdebatan, apakah personalitas dari pewaris atau ahli warisnya, disisi lain yang memiliki harta adalah pewaris, namun yang saling bersengketa adalah yang ditinggalkan/ahli warisnya. Sebagai contoh; Pewaris beragama Islam, ahli waris ada tiga anak (satu anak laki-laki beragama Islam, dua perempuan beragama non-Islam) dimana dua orang anak perempuan

[11]Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta pembagian diselesaiakan di Pengadilan Negeri (karena secara kekeluargaan tidak ditemui penyelesaian) agar nantinya mendapatkan harta waris dan bagian 1:1, kemudian pihak laki-laki mengajukan ke Pengadilan Agama dengan melihat personalitas dari Pewaris dan tunduk pada hukum Islam, karena saling berseteru, akhirnya sama-sama mengajukan ke dua wilayah Peradilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan tunduk hukum Islam atau Pengadilan Negeri bagi yang berkeinginan "pemerataan hak" dan mendapatkan bagian 1:1 serta tunduk pada hukum adat/eropa).

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, hal tersebut semakin diperparah ketika para Penegak Hukum di wilayah pengadilan juga sama-sama saling mengklaim dirinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus atas sengketa termaksud dan bila sengketa itu sama-sama jalan, maka pada akhirnya kedua lembaga tersebut harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut dan masing-masing mengirimkan berkas perkara tersebut ke MA untuk ditetapkan peradilan mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut, dan kalau sampai ke MA akan memerlukan waktu yang cukup lama.[12]

Dalam perkara waris disini sudah jelas bahwa Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

[12]Rizal, "Kewenangan Peradilan Absolut Yang Bersinggungan", dalam http://rizalrecht.blogspot.com/2014/10/kewenangan-peradilan-absolut-yang.html, Diakses 02 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata yaitu: "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal".[13]

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara waris yang ditunduk pada Hukum Waris BW dan Hukum Waris Adat. Metode pilihan hukumnya menjadi warga negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perkara warisnya ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama merupakan produk hukum yang bersumber dan berdasarkan atas UUD 1945 dan Pancasila serta berorientasi pada politik hukum nasional yaitu unifikasi hukum dan hanya mengenal 1 golongan penduduk yaitu warga negara Indonesia dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Republik Indonesia. Akan tetapi masih ada pluralisme hukum, khususnya dalam bidang hukum waris karna belum terbentuknya hukum waris nasional, maka dalam hal ini oleh pembentuk Undang-Undang pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dilakukan perubahan pada ayat 1 yaitu dengan meniadakan opsi hukum / pilihan hukum atau *choice of law* sebagai pemecahan masalahnya, maka dengan ditiadakannya opsi hukum dalam pasal 49 maka seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam baik keturunan Eropa, keturunan Tiong Hoa

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, *Staatsblad*, 1847), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai keturunan Bumi Putera akan diberlakukan sistem hukum menurut ketentuan Hukum Waris Islam dalam perkara warisnya.

Dengan demikian maka Hukum Waris BW berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama non Islam baik keturuanan Eropa maupun Tiong Hoa dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hukum Waris Adat berlaku bagi warga negara Indonesia Bumi Putera atau Indonesia Asli yang beragama non Islam dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hukum Waris Islam berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa, keturuanan Timur Asing Tiong Hoa dan Timur Asing lainnya, Bumi Putera atau Indonesia Asli yang beragama Islam dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.[14]

D. Ketentuan Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga *fara{@'id{*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.[15]

Menurut Zainuddin bin 'Abd al-Aziz al-Malibari al-Fannani makna *fara@'id{* adalah bentuk jamak dari *fari@d{ah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah dipastikan. *al-fara@'id*,

[14]Kedha Biseka, *Hukum waris II*, dalam http://catatanyangterlupa.blogspot.com/2012/03/hukum-waris-2.html, diakses pada 4 juli 2015.
[15] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah *shara'* artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.[16]

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, hukum waris adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, dengan demikian ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:[17]

a. Seorang peninggal warisan *(erflater)*, yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris *(erfgenaam)*, yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
c. Harta kekayaan atau warisan *(nalatenschap)* yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih pada para ahli warisnya.

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris Nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-beda, ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, matrilineal, atau parental.

[16] Zainuddin bin abdul aziz al-maribari al-fannani, *Terjemahan Fat-hul mu'in,* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), 1112.
[17] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*,16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam diberbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari Burgerlijk Wetboek.

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk Wetboek (BW). [18]

2. Dasar Hukum Waris

Masalah kewarisan merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran, dalil pertama dalam kewarisan Islam adalah firman Allah swt. Dalam surat An-Nisa@' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ
فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ

[18]Ibid.,17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya: "Allah men*shari'at*kan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[19]

Dasar hukum waris Nasional, ada beberapa pilihan yang dapat dijadikan landasan pembagian harta waris oleh masyarakat di Indonesia, yaitu:

1. Menggunakan hukum adat, hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berfikir yang konkret, yang sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu. Salah satunya, masyarakat Minangkabau yang membagi harta waris dengan hukum adat, yang secara subtansi sumber utama dari hukum adat itu sendiri adalah syariat Islam. Oleh karena itu dalam doktrin *"adat bersendi shara', shara' bersendi Kitabullah".*

[19] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menggunakan hukum waris Islam, yang cara pembagiannya secara murni mengacu pada doktrin ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta *ijma@'* ulama.
3. Menggunakan Burgerlijk Wetboek (BW), Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas warisan, yakni golongan kesatu sebagai golngan terkuat, yang akan menutup hak golongan kedua hingga keempat, jika golongan kesatu tidak ada, hak pewaris berpindah pada golongan kedua,dan seterusnya.[20]
4. Menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan dalam kewarisan terdapat dalam buku II yang dimulai dari pasal 171, Menurut KHI, istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan Islam adalah:[21]
   a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.
   b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan.
   c. Ahli waris adalah pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

[20] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),17
[21] Tiem Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit, sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah *(tazhiz)*, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

3. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Ada beberapa ketentuan yang menyebabkan seseorang memiliki hak untuk saling mewarisi. Beberapa ketentuan tersebut terdiri atas tiga sebab, yaitu:

a) Hubungan darah atau kekerabatan, hubungan ini dikenal juga dengan nasab hakiki, yaitu hubungan keluarga atau orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Hal ini ditegaskan dalam ayat al-Qur'an:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

"orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. al-Anfal:75).[22]

b) Hubungan perkawinan sebagai penyebab pewarisan sebagaimana termuat dalam surah al-Nisa@' ayat 11. Hubungan perkawinan terjadi jika akad

[22] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dilakukan secara sah antara suami dan istri. Meskipun diantara keduanya belum pernah melakukan hubungan intim, hak pewaris tetap berlaku. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

c) Hubungan antara budak dengan yang memerdekakannya, Hukum ini mungkin terjadi pada zaman dahulu. Zaman perbudakan. Dalam fikih Islam hubungan ini diistilahkan dengan *wala'*. Seseorang yang telah memerdekakan budak, jika budak itu telah merdeka dan memiliki kekayaan jika ia mati yang membebaskan budak berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi, jika yang mati adalah yang membebaskannya, budak yang telah bebas tersebut tetap tidak berhak mendapat warisan.[23]

Hak untuk mendapatkan warisan diatas tersebut juga dapat hilang karena sebab-sebab tertentu. Beberapa hal yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan yaitu:

1. Pembunuhan yaitu seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang terbunuh tersebut.
2. Perbedaan agama yaitu orang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang muslim, demikian juga sebaliknya.
3. Ahli waris bersetatus sebagai budak, karena seorang budak adalah milik tuannya secara mutlak karena itu ia tidak bisa memiliki harta, sehingga

[23] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.[24]

Adapun syarat-syarat dalam waris adalah:

1) Meninggalkan seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meningggal)
2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.
3) Adanya hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi.[25]

4. Ahli Waris

Ahli waris atau disebut juga *warith* dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan[26]. Dalam penjelasan yang lalu telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima warisan adalah orang yang mempunyai kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

1. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.

[24] Ibid, 78.
[25] Ibid, 71.
[26]Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tidak ter*h{ijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.[27]

Pengertian ahli waris dalam hukum perdata BW adalah sekumpulan orang atau seseorang atau Individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris) antara lain misalnya:

a. Anak-anak (*walad*) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah.
b. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal dunia.
c. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas.
d. Suami atau istri yang hidup terlama.
e. Datuk atau kakek, bila ada nomor 1, 2, dan 3 tersebut di atas.
f. Turunan menyimpang atau dari datuk dan nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3 dan 4.
g. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah, semenda tersebut, sampai dengan derajat ke 6, maka warisan di urus oleh bait al maal (baitul maal), seperti lembaga BHP (balai harta peninggalan).[28]

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2004), 211.
[28] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id